



PUTUSAN
Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs.Zulkarnain als Zul Bin Alm. Yahya
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 50/12 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rahmad gg.Keluarga RT/RW 002/004
Kel.Kampung Tengah Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Drs.Zulkarnain als Zul Bin Alm. Yahya :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Afrizal, SH MH dan Rekan, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Afrizal, SH;MH beralamat di Jalan Pesantren Al-Munawarah Prumahan Primaraya Lestari Blok B.13, RT.03/RW.12 Kel. Pematangkapau, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .034/SK.APLV/2021, tanggal 12 Mei 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 150/SK/Pid/2021/PN Pbr tertanggal 17 Mei 2021 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs.Zulkarnain** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **Terdakwa Drs.Zulkarnain**, selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000799 tanggal 02/05/2019;
 - b. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000813 tanggal 02/05/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000827 tanggal 03/05/2019;
 - d. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000842 tanggal 03/05/2019;
 - e. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000844 tanggal 03/05/2019;
 - f. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000848 tanggal 03/05/2019;
 - g. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000849 tanggal 03/05/2019;
 - h. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000860 tanggal 03/05/2019;



- i. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000861 tanggal 03/05/2019;
- j. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000862 tanggal 03/05/2019.

Dikembalikan kepada saksi MUKHILISN DAMANIK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.menyatakan Terdakwa Drs.Zulkarnain als Zul Bin (alm) yahya tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,2. Membebaskan Terdakwa Drs.Zulkarnain als Zul Bin (alm) yahya dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Drs.Zulkarnain als Zul Bin (alm) yahya dari semua tuntutan hukum (*onslaag Van Alle Reschtvervolging*),3.memulihkan Harta dan martabat serta nama baik Drs.Zulkarnain als Zul Bin (alm) yahya,4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Drs.ZULKARNAIN ALS ZUL BIN YAHYA (alm) pada hari sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira tanggal 28 Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat kedai kopi Kok Tong Jl Setia Budi Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal, yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Maret dalam tahun 2019 bertempat di kedai kopi Kok Tong di Jl.Setia Budi Pekanbaru saksi MUKHLISIEN DAMANIKÂ als MANIKÂ diperkenalkan dengan terdakwa oleh temannya yang bernama Suhaimi yang kemudian terjadi pertemuan antara saksi Mukhlisien Damanik dengan terdakwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ianya ada mengikat kontrak dengan pabrik kelapa sawit PT. Jalur Pusaka Sakti Kumala (PT JPSK) dengan memperlihatkan surat pengantar buah ke lokasi Pabrik Kelapa sawit dan dalam perjanjian dengan PT JPSK terdakwa berkewajiban untuk memenuhi jumlah tonasi Tandan Buah Segar (TBS) pada pabrik kelapa sawit PT JPSK sedangkan untuk memenuhi kewajiban TBS tersebut terdakwa masih kekurangan buah oleh karenanya terdakwa meminta kepada saksi MUKHLISIEN untuk dapat mencarikan TBS kelapa sawit untuk diantarkanÂ ke pabrik Kelapa sawit PT JPSK mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi MUKHLISIEN yakin dan percaya sehingga saksi MUKHLISIEN mau menyediakan TBS untuk di masukkan ke PT JPSK, dengan cara penyerahan pengantaran TBS dilakukan dilokasi Pabrik Kelapa Sawit PT JPSK dimana setelah semua truk pengangkut TBS tersebut sudah sampai di lokasi pabrik lalu saksi Mukhlisien menghubungi orang kepercayaan terdakwa yang bernama Bayu agar menyerahkan Surat pengantar Barang kepada para supir pengangkut buah milik saksi Mukhlisien dan setelah 2 hari Buah sawit milik saksi MUKHLISIN diterima oleh pihak Pabrik kelapa sawit PT JPSK maka terdakwa langsung melakukan pembayaran berdasarkan tonase terima bersih TBSÂ yang diterima oleh PT JPSK lalu selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi Mukhlisien .

Selanjutnya tanggal 2 mei 2019 dimulai pengiriman sebanyak 19, 671 kg (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu kilogram) , dengan menggunakan 2 unit mobil truck colt diesel dan pengantaran yang kedua pada tanggal 3 Mei 2019 sebanyak 65.597Â kg dengan menggunakan 8 unit mobil truck colt diesel ke Pabrik Kelapa sawit PT JPSK berlokasi di Bandar Seikijang Kabupaten Pelelawan dan setiap pengantaranÂ TBS kelapa sawit ke lokasi masing masing supir 1 lembar surat pengantar buah dan seluruh buah tersebut telah diterima oleh pabrik kelapa sawit PT JPSK dan dalam dokumen tersebut tercantum nama penerima buah yaitu ZULKARNAIN (ZKN)

Bahwa selanjutnya setelah saksi Mukhlisien Damanik melakukan pengantaran buah sawit ke Pabrik kelapa sawit ke PT JPSK dan telah di terima



oleh terdakwa namun membayarkan uang buah kelapa sawit tersebut tidak ada diterima saksi MUKHLISIN oleh karena terdakwa tidak ada membayarkan uang buah kelapa sawit tersebut maka saksi MUKHLISIN melakukan pengecekan ke PT JPSK dan ternyata PT JPSK telah melakukan pembayaran kepada terdakwa seluruh buah kelapa sawit yang telah masuk ke PT JPSK, lalu saksi MUKHLISIN menemui terdakwa untuk meminta uang buah kelapa sawit tersebut dan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUKHLISIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.121.080.560 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Kedua :

Bahwa terdakwa Drs.ZULKARNAIN ALS ZUL BIN YAHYA (alm) pada hari sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira tanggal 28 Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam tahun 2019 bertempat kedai kopi Kok Tong Jl Seia budi Pekanbaru, atau setidak tidaknya dalam suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal, yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Maret dalam tahun 2019 bertempat di kedai kopi Kok Tong di Jl.Setia Budi Pekanbaru saksi MUKHLISIEN DAMANIK als MANIK diperkenalkan dengan terdakwa oleh temannya yang bernama Suhaimi yang kemudian terjadi pertemuan anantara saksi Mukhlisien Damanik dengan terdakwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ianya ada mengikat kontrak dengan pabrik kelapa sawit PT. Jalur Pusaka Sakti Kumala (PT JPSK) dengan memperlihatkan surat pengantar buah ke lokasi Pabrik Kelapa sawit dan dalam perjanjian dengan PT JPSK terdakwa berkewajiban untuk memenuhi jumlah tonasi Tandan Buah Segar (TBS) pada pabrik kelapa sawit PT JPSK sedangkan untuk memenuhi kewajiban TBS tersebut terdakwa masih kekurangan buah oleh karenanya terdakwa meminta kepada saksi MUKHLISIEN untuk dapat mencarikan TBS kelapa sawit untuk diantarkan ke pabrik Kelapa sawit PT JPSK mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi MUKHLISIEN yakin dan



percaya sehingga saksi MUKHLISIEN mau menyediakan TBS untuk di masukkan ke PT JPSK, dengan cara penyerahan pengantaran TBS dilakukan dilokasi Pabrik Kelapa Sawit PT JPSK dimana setelah semua truk pengangkut TBS tersebut sudah sampai di lokasi pabrik lalu saksi Mukhlisien menghubungi orang kepercayaan terdakwa yang bernama Bayu agar menyerahkan Surat pengantar Barang kepada para supir pengangkut buah milik saksi Mukhlisien dan setelah 2 hari Buah sawit milik saksi MUKHLISIN diterima oleh pihak Pabrik kelapa sawit PT JPSK maka terdakwa langsung melakukan pembayaran berdasarkan tonase terima bersih TBS yang diterima oleh PT JPSK lalu selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi Mukhlisien . Lalu tanggal 2 mei 2019 dimulai pengiriman sebanyak 19, 671 kg (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu kilogram) , dengan menggunakan 2 unit mobil truck colt diesel dan pengantaran yang kedua pada tanggal 3 Mei 2019 sebanyak 65.597 kg dengan menggunakan 8 unit mobil truck colt diesel ke Pabrik Kelapa sawit PT JPSK berlokasi di Bandar Seikijang Kabupaten Pelelawan dan setiap pengantaran TBS kelapa sawit ke lokasi masing masing supir 1 lembar surat pengantar buah dan seluruh buah tersebut telah diterima oleh pabrik kelapa sawit PT JPSK dan dalam dokumen tersebut tercantum nama penerima buah yaitu ZULKARNAIN (ZKN)

Selanjutnya setelah saksi Mukhlisien Damanik melakukan pengantaran buah sawit ke Pabrik kelapa sawit ke PT JPSK terdakwa tidak ada melakukan pembayaran uang buah kelapa sawit tersebut kepada saksi MUKHLISIN padahal terdakwa sudah menerima uang pembayaran buah kelapa sawit tersebut dari PT JPSK maka saksi MUKHLISIN menemui terdakwa untuk meminta uang buah kelapa sawit tersebut dan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUKHLISIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.121.080.560 (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 475/Pid.B/2021/PN.Pbr tanggal 09 Juni 2021 yang amarnya :

1. Menyatakan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut **tidak dapat diterima** ;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara A Quo dengan Register Perkara nomor : 475/Pid.B/2021/PN.Pbr. atas nama terdakwa **Drs. Zulkarnain alias Zul Bin Alm.Yahya** , dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2021, Nomor Register Perkara: PDM-203/PK /04/2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **MUKHLISIN DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Maret 2019, yang Saksi kenal di Pekanbaru yang mana Saksi dan terdakwa sama-sama suplayer tandan buah segar sawit di Pabrik Kelapa Sawit.
- Bahwa pemilik uang tandan buah segar kelapa sawit sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Saksi; sendiri dimana tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebelumnya Saksi peroleh dengan cara membelinya dari Sdr.M.FAJAR, dari terdakwa dan Sdr.EDI MASKOR sebanyak 85.268 Kg (delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan kilogram) dengan nilai pembayaran sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa Sdr.ZULKARNAIN mengambil uang tandan buah segar kelapa sawit sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) milik Saksi tersebut yang Saksi ketahui pada tanggal 28 Mei 2019, tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 tepatnya setelah pihak Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala (PT.JPSK) yang membeli tandan buah segar kelapa sawit milik Saksi membayarkan uang pembelian buah tersebut melalui Sdr.ZULKARNAIN namun uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa Sdr. ZULKARNAIN mengambil uang milik Saksi tersebut dengan cara menerima pembayaran semua tandan buah segar kelapa sawit Saksi tersebut dari Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala. Kemudian seluruh uang tersebut tidak ada diserahkan oleh Sdr. ZULKARNAIN kepada Saksi sampai dengan saat sekarang ini.



- Bahwa yang menyebabkan pihak Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala membayarkan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar kelapa sawit sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) milik Saksi tersebut melalui Sdr. ZULKARNAIN yaitu disebabkan karena penjualan Tandan Buah Segar kelapa sawit yang Saksi jual ke Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala menggunakan Surat Pengantar Buah milik Sdr. ZULKARNAIN, yang mana Surat Pengantar Buah tersebut sebagai syarat untuk dapat menjual Tandan Buah Segar kelapa sawit kepada Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala tersebut.
- Bahwa pemilik Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut adalah Sdr. ZULKARNAIN.
- Bahwa nama Surat Pengantar Buah milik Sdr. ZULKARNAIN tersebut adalah ZKN.

Dan Sdr. ZULKARNAIN mendapatkan Surat Pengantar Buah tersebut dari Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala menurut perkiraan Saksi bahwa antara ZULKARNAIN dan pihak Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala tersebut ada memiliki hubungan kerja sama karena tanpa adanya kerjasama maka pihak Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala tidak mungkin memberikan Surat Pengantar Buah TBS Kelapa Sawit kepada ZULKARNAIN, namun apa bentuk kerjasamanya secara pasti Saksi tidak mengetahuinya.

- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi dan ZULKARNAIN diperkenalkan oleh temannya yang bernama Sdr. SUHAIMI dimana pada waktu itu ZULKARNAIN menerangkan kepada Saksi bahwa ianya (Sdr. ZULKARNAIN) ada mengikat kontrak dengan Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK dan didalam kerjasama tersebut Sdr.ZULKARNAIN mengatakan bahwa ianya (Sdr.ZULKARNAIN) berkewajiban untuk memenuhi jumlah tonasi TBS pada Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK sedangkan untuk memenuhi kewajiban TBS tersebut ZULKARNAIN masih kekurangan buah, oleh sebab itulah maka ZULKARNAIN meminta bantuan kepada Saksi untuk dapat membantunya mencarikan TBS Kelapa Sawit untuk diantarkan ke Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK dan waktu itu Saksi pun bersedia membantunya, penyerahan pengantar buah tersebut dilakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



dilokasi Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK dimana setelah semua truk pengangkut TBS tersebut sudah sampai dilokasi pabrik barulah Saksi menghubungi Sdr.BAYU (kepercayaan ZULKARNAIN) agar menyerahkan Surat Pengantar Barang kepada para sopir pengangkut buah milik Saksi.

- Adapun pertemuan dalam hal pembicaraan tentang TBS kelapa sawit tersebut antara Saksi dan Sdr.ZULKARNAIN terjadi di Kedai Kopi Koktong di Pekanbaru sekitar bulan Maret 2019 dan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sdr.SUHAIMI.
- Bahwa Sdr.ZULKARNAIN mengatakan kepada Saksi setelah 2 hari buah milik Saksi tersebut diterima oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK maka ianya (Sdr.ZULKARNAIN) akan langsung melakukan pembayaran buah tersebut berdasarkan tonase terima bersih TBS yang diterima oleh Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK dan system pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Sdr.ZULKARNAIN dengan cara mentransfernya rekening Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun pengantaran TBS kelapa sawit sebagaimana yang Saksi terangkan dalam pemeriksaan ini dilakukan pengantarannya selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Mei 2019 sebanyak 19.671 Kg (Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu kilogram) dengan menggunakan 2 (dua) unit truk Colt diesel dan pengantaran ke 2 yaitu pada tanggal 3 Mei 2019 sebanyak 65.597 Kg (enam puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh kilogram) dengan menggunakan 8 (delapan) unit truk colt diesel.
- Bahwa lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK sebagai pihak yang menerima TBS Kelapa Sawit atas surat pengantar buah tersebut berlokasi di Bandar Sikijang Kab. Pelalawan dan setiap pengantaran TBS Kelapa Sawit kelokasi tersebut masing – masing sopir dilengkapi dengan 1 (satu) lembar surat pengantar buah dan seluruh buah tersebut telah diterima oleh Pabrik Kelapa Sawit PT.JPSK, hal itu Saksi ketahui berdasarkan foto dokumen tiket penimbangan yang dikirimkan sopir pengantar buah kepada Saksi dimana dalam setiap dokumen tersebut tercantum nama penerima buah yaitu Sdr. ZULKARNAIN (ZKN).



- Bahwa Saksi bersedia mengantarkan buah tersebut dikarenakan Sdr.ZULKARNAIN pada waktu pertemuan tersebut ada menunjukkan surat pengantar buah kelokasi Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala dan Sdr.ZULKARNAIN berjanji akan melakukan pembayaran dalam tempo 2 (dua) hari setelah buah tersebut diterima oleh pihak Pabrik PT.Jalurpusaka Saktikumala.
- Pengantaran buah dengan 10 (sepuluh) lembar surat pengantar buah Saksi lakukan juga dikarenakan sebelumnya setiap Saksi mengantarkan buah kelokasi Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala (PT.JPSK) ZULKARNAIN tetap melakukan pembayaran dalam tempo 2 (dua) hari setelah buah diterima pabrik.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Sdr.ZULKARNAIN mengapa TBS Kelapa Sawit yang Saksi antarkan kelokasi Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala (PT.JPSK) dengan menggunakan surat pengantar buahnya tersebut belum dibayarkan kepada Saksi namun Sdr.ZULKARNAIN mengatakan bahwa uang pembayaran TBS milik Saksi yang telah diterimanya dari Pabrik Kelapa Sawit PT.Jalurpusaka Saktikumala tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.ZULKARNAIN tersebut berupa uang sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

2. Saksi **EDI MASKOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK sekira pada bulan Februari tahun 2019 di kota Pekanbaru, yang mana Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK membeli buah sawit milik Saksi untuk dijual ke PKS, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK, hanya sebatas rekan bisnis saja.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Sdr.ZULKARNAIN.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr.ZULKARNAIN sekira pada bulan Mei tahun 2019 di Kota Pekanbaru, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.ZULKARNAIN melainkan hanya rekan bisnis saja.

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Sdr.ZULKARNAIN tersebut yaitu mengambil atau tidak menyerahkan uang sebesar Rp.121.080.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) milik Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK, yang mana uang tersebut merupakan uang pembayaran pemasukan TBS Kelapa Sawit berdasarkan 10 (sepuluh) tiket timbangan dari PT.JPSK, yang uang tersebut tidak diserahkan kepada Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK dan tanpa seizin Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK uang tersebut digunakan oleh Sdr.Drs.ZULKARNAIN untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan dan dimanakah Sdr.ZULKARNAIN mengambil uang milik Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK sebesar Rp.121.080.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr.ZULKARNAIN mengambil dan tidak menyerahkan uang milik Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK sebesar Rp.121.080.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut dari Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK yang menceritakan kepada Saksi bahwa ianya telah memasukkan TBS ke Pabrik PT. JPSK atas permintaan Sdr.ZULKARNAIN dengan menggunakan Surat Pengantar Buah milik Sdr.ZULKARNAIN, namun setelah Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK memasukkan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ke Pabrik PT.JPSK tersebut, ternyata Sdr.ZULKARNAIN tidak menyerahkan uang hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut kepada Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan tonase Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang diantarkan oleh Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK ke Pabrik PT. JPSK tersebut.
- Namun yang Saksi ketahui Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK ada mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dari Saksi untuk dimasukkan ke Pabrik PT. JPSK pada tanggal 03 Mei 2019 seberat 6.678 Kg (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan kilogram).
- Bahwa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 6.678 Kg (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan kilogram) yang diambil oleh Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK dari Saksi tersebut diterima oleh pihak Pabrik PT. JPSK dengan bukti terima berupa 1 (satu) lembar Tiket



Timbangan No.Tiket 000862 tanggal 03/05/2019 dengan berat buah yang diterima Netto seberat 6.678 Kg (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan kilogram).

- Bahwa Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK telah melakukan pembayaran terhadap Tandan Buah Segar Kelapa Sawit seberat 6.678 Kg (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan kilogram) yang diambil dari Saksi tersebut dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.8.614.620,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa Saksi baru melihat 1 (satu) lembar notifikasi transaksi : berhasil (Transaction Notifikasion : Success) saat diperlihatkan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan saat ini, dan yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) lembar notifikasi transaksi : berhasil (Transaction Notifikasion : Success) tersebut bukti transfer yang dilakukan oleh PT.JPSK kepada Saksi uang sebesar Rp.74.292.440,-(tujuh puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ratus empat ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa PT.JPSK mentransferkan uang sebesar Rp.74.292.440,-(tujuh puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ratus empat ratus empat puluh rupiah) kepada Saksi atas permintaan Sdr.ZULKARNAIN kepada pihak PT.JPSK untuk pembayaran buah yang Sdr.ZULKARNAIN beli dari Saksi untuk dimasukkan ke pabrik PT.JPSK.
- Bahwa uang sebesar Rp.74.292.440,-(tujuh puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ratus empat ratus empat puluh rupiah) tersebut tidak ada hubungannya dengan Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK atas TBS Kelapa Sawit seberat 6.678 Kg (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan kilogram) yang diambil oleh Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK dari Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah uang penjualan buah segar sawit milik Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK yang diambil oleh Sdr.ZULKARNAIN.
- Bahwa dari sepuluh tiket timbangan yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) tiket timbangan yaitu Tiket Timbangan No.Tiket 000862 tanggal 03/05/2019 dengan berat buah yang diterima Netto seberat 6.678 Kg (enam ribu enam



ratus tujuh puluh delapan kilogram), yang dibeli oleh Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK dari Saksi.

- Dan terkait haknya Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK yang Saksi ketahui belum ada yang diserahkan oleh Sdr.ZULKARNAIN kepada Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK.

3. Saksi **HERMAN SURIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut MUKHLISIEN DAMANIK uang tandan buah segar/sawit milik Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK yang tidak dibayarkan oleh Sdr.ZULKARNAIN adalah sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah buah sawit sebesar 85.268 Kg buah sawit, yang mana dari jumlah buah kelapa sawit seberat 85.268 Kg tersebut sebagiannya merupakan buah kelapa sawit milik Saksi seberat 42.010 Kg yang juga dikirimkan kelokasi pabrik atas permintaan dari MUKHLISIEN DAMANIK.
- Bahwa sekira pada bulan April tahun 2019 Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK menghubungi Saksi yang mana Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK tersebut meminta kepada Saksi untuk menjual buah sawit kepada dirinya untuk di jual kepada PT.JPSK yang berada di Km.55 Desa Kiyap Jaya Bandar Sekijang-Pelalawan-Riau, dan pada saat tersebut Saksi mengirimkan buah sawit sebanyak 42.010 Kg, yang mana kemudian Saksi mengetahui bahwa Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK membeli buah sawit milik Saksi untuk mengisi surat pengantar buah (SPB) milik Sdr.ZULKARNAIN.
- Bahwa tugas Saksi hanya menyiapkan buah kelapa sawit saja yang akan diantarkan ke lokasi pabrik PT. JPSK sesuai dengan permintaan Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK, sesampainya dilokasi pabrik selanjutnya Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK yang melakukan pengurusan SPB sedangkan pembayaran buah miik Saksi dilakukan Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK berdasarkan berat bersih timbangan pabrik.
- Bahwa buah sawit milik Saksi sebanyak 42.010 Kg telah dibayar oleh saudara MUKHLISIEN DAMANIK yaitu sebesar Rp.59.654.200,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat dua ratus rupiah).



- Bahwa Saksi mengirimkan buah sawit sebanyak 42.010 Kg dengan rincian :
- pada tanggal 02 Mei 2019 dengan menggunakan mobil BM 9414 EU saudara EKO membawa buah sawit sebanyak 9535 Kg.
- Pada tanggal 02 Mei 2019 dengan menggunakan mobil BM 9969 SH saudara RUDI membawa buah sawit sebanyak 10136 Kg.
- Pada tanggal 03 Mei 2019 dengan menggunakan mobil BM 8786 JU saudara TARMIZI membawa buah sawit sebanyak 4074 Kg.
- Pada tanggal 03 Mei 2019 dengan menggunakan mobil BM 8305 DU saudara RUDI membawa buah sawit sebanyak 9351 Kg.
- Pada tanggal 03 Mei 2019 dengan menggunakan mobil BM 9414 EU saudara EKO membawa buah sawit sebanyak 8914 Kg.
- yang mana apabila dijumlahkan total buah sawit milik Saksi yang dijual kepada Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK sebanyak 42.010 Kg.
- Bahwa buah sawit milik Saksi sebanyak 42.010 Kg telah diterima oleh PT.JPSK adalah :
 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan No.Tiket 000799 tanggal 02/05/2019 dengan berat buah yang diterima Netto seberat 9.535 Kg (Sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima kilogram).
 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan No.Tiket 000813 tanggal 02/05/2019 dengan berat buah yang diterima Netto seberat 10.136 Kg (sepuluh ribu seratus tiga puluh enam kilogram).
 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan No.Tiket 000827 tanggal 03/05/2019 dengan berat buah yang diterima Netto seberat 4.074 Kg (empat ribu tujuh puluh empat Kilogram).
 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan No.Tiket 000860 tanggal 03/05/2019 dengan berat buah yang diterima Netto seberat 9.351 Kg (sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu kilogram).
 - 1 (satu) lembar Tiket Timbangan No.Tiket 000861 tanggal 03/05/2019 dengan berat buah yang diterima Netto seberat 8.914 Kg (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan kilogram).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kerjasama diantara Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK dengan Sdr.ZULKARNAIN, namun sekira pada tanggal 6 bulan Mei 2019 tiga hari setelah Saksi menjual buah sawit kepada Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK, lanyanya (MUKHLISIEN) menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa lanyanya membeli buah sawit dari Saksi sebanyak 42.010 Kg untuk mengisi



SPB milik Sdr.ZULKARNAIN yang mana Sdr.ZULKARNAIN meminta tolong kepada Sdr.MUKHLISIEN untuk mengisi kebutuhan buah SPB milik Sdr.ZULKARNAIN akan tetapi Sdr.ZULKARNAIN tidak membayarkan uang hasil penjualan sawit tersebut kepada Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK.

- Bahwa Sdr.ZULKARNAIN diuntungkan dikarenakan tidak membayarkan uang pembelian sawit kepada Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK, sementara Sdr.MUKHLISIEN DAMANIK tetap harus membayarkan buah sawit yang telah dibelinya kepada Saksi.

4. Saksi **SAYUTI HUSEIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.ZULKARNAIN sekira lebih kurang 2 (dua) tahun, yang Saksi kenal pada saat Sdr.ZULKARNAIN datang ke kantor PT.Jalurpusaka Saktikumala di Jl. Harapan raya No. 65 Pekanbaru untuk kepentingan ianya ingin membeli Cangkang Kelapa Sawit dari PT.JPSK.
- Bahwa selain dari pembelian Cangkang, Sdr.ZULKARNAIN dengan PT. JPSK ada memiliki hubungan kerjasama lainnya yaitu berupa kerja sama dalam bidang titip olah TBS dimana Sdr. ZULKARNAIN bertindak selaku pihak yang sanggup memasukkan TBS Kelapa Sawit perhari ke Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT.JPSK sebanyak 150 (seratus lima puluh) Ton.
- Bahwa hubungan kerjasama tersebut ada dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu berupa Surat Perjanjian Titip Olah TBS di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT.JPSK Nomor : 008/JPSK-PKU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dimana pihak-pihak yang turut menandatangani Surat Perjanjian tersebut adalah Saksi V sendiri (Ir. SAYUTI HUSIN) selaku Direktur PT. Jalurpusaka Saktikumala (PT.JPSK) sebagai pihak pertama dan Sdr. SUNARTO serta Sdr. ZULKARNAIN keduanya selaku pihak kedua yang bertindak sebagai pihak penyedia Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.
- Bahwa PT.JPSK tidak melakukan pembayaran dengan uang tunai atas Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dapat disuplay oleh Sdr. SUNARTO dan Sdr. ZULKARNAIN melainkan mereka mendapatkan minyak CPO sebanyak 18,5% (delapan belas koma lima persen) dan Karna sebanyak 4,2% (empat koma dua persen)



dari total Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dapat diSuplay oleh Pihak Sdr. SUNARTO dan Sdr. ZULKARNAIN.

- Bahwa untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal Suplay TBS Kelapa Sawit tersebut maka pihak PT. JPSK memberikan Surat Pengantar Buah dimana Surat tersebut diwajibkan turut dibawa pada saat akan mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik PT. JPSK Km. 55 Pangkalan Kerinci sehingga dengan adanya lampiran surat tersebut diketahui berapa jumlah TBS Kelapa Sawit yang disuplai ke Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT.JPSK, total TBS Kelapa Sawit yang diantarkan tersebut nantinya akan dilakukan penimbangan dan pada saat penimbangan tersebutlah diketahui berat bersih Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang diterima pihak Pabrik PT.Jalarpusaka Saktikumala.
- Bahwa terhadap Surat Pengantar Buah ada diberikan tanda berupa Cap "ZKN" yang menandakan bahwa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang disuplai tersebut berasal dari Sdr.ZULKARNAIN, sedangkan terhadap Sdr.SUNARTO tidak ikut dalam kegiatan dimaksud dikarenakan pekerjaan dalam hal Suplai Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tersebut telah diserahkan kepada Sdr.ZULKARNAIN sebagai Koordinator.
- Bahwa hasil titip olah atas TBS Kelapa Sawit yang disuplai oleh Sdr.ZULKARNAIN diserahkan oleh PT.JPSK kepada Sdr. ZULKARNAIN.
- Bahwa Pada bulan Maret 2019 Sdr.ZULKARNAIN telah mensuplai TBS Kelapa Sawit ke Pabrik PT. JPSK sebanyak 20.543 Kg (dua puluh ribu lima ratus empat puluh tiga kilogram) dan dari hasil Suplai tersebut hak Sdr.ZULKARNAIN berupa CPO sebanyak 3.800 Kg (tiga ribu delapan ratus kilogram) dan Karna sebanyak 863 Kg (delapan ratus enam puluh tiga kilogram).
- Pada bulan April 2019 Sdr.ZULKARNAIN telah mensuplai TBS Kelapa Sawit ke Pabrik PT. JPSK sebanyak 409.453 Kg (empat ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga kilogram) dan dari hasil Suplai tersebut hak Sdr.ZULKARNAIN berupa CPO sebanyak 75.749 Kg (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan kilogram) dan Karna sebanyak 17.197 Kg (tujuh belas ribu seratus Sembilan puluh tujuh kilogram).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



- Pada bulan Mei 2019 Sdr.ZULKARNAIN telah mensuplai TBS Kelapa Sawit ke Pabrik PT. JPSK sebanyak 98.771 Kg (Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu kilogram) dan dari hasil Suplai tersebut hak Sdr.ZULKARNAIN berupa CPO sebanyak 18.458 Kg (delapan belas ribu empat ratus lima puluh delapan kilogram) dan Karna sebanyak 4.190 Kg (empat ribu seratus sembilan puluh kilogram).
- Bahwa terhadap Karna yang merupakan Hak Sdr.ZULKARNAIN seluruhnya ditukarkan menjadi uang sebanyak Rp.73.425.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terhadap CPO yang diambil oleh Sdr.ZULKARNAIN dalam bentuk barang (CPO) sebanyak 81.200 Kg (delapan puluh satu ribu dua ratus kilogram), yang terdiri dari pengambilan pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 28.300 Kg (dua puluh delapan ribu tiga ratus kilogram), dan pada tanggal 16 April 2019 sebanyak 24.500 Kg (dua puluh empat ribu lima ratus kilogram), sedangkan sisa CPO hasil titip olah sebagiannya ditukarkan menjadi uang sebesar Rp.267.161.300,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp.73.425.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil Karna dan uang sebesar Rp.267.161.300,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari hasil CPO tersebut diterima oleh :
- Sdr.ZULKARNAIN sebesar Rp.73.425.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditransferkan ke Nomor Rekening 108-00-1059931-5 Bank Mandiri atas nama ZULKARNAIN. Dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke Nomor Rekening 108-00-1059931-5 Bank Mandiri atas nama ZULKARNAIN.
- Sdr.ERWIN SYAHPUTRA sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditransferkan ke no.rekening 0354318000 Bank BNI SYARIAH an. ERWIN SYAHPUTRA.
- Sdr.EDI MASKOR sebesar Rp.74.292.440,- yang ditransferkan ke Nomor Rekening 4885-39-445 Bank BNI atas nama EDI MASKOR.
- Bahwa pengiriman uang kepada Sdr. ERWIN SYAHPUTRA adalah atas permintaan Sdr. ZULKARNAIN berdasarkan Surat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



- Pernyataannya tertanggal 31 Mei 2019, dan uang yang dikirimkan kepada Sdr. EDI MASKOR juga atas permintaan Sdr. ZULKARNAIN berdasarkan Surat Pernyataannya tertanggal 12 Juni 2019.
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) Tiket Timbangan yang diperlihatkan kepada Saksi dalam pemeriksaan ini seluruh Hak Sdr.ZULKARNAIN telah diselesaikan oleh PT. JPSK kepada Sdr.ZULKARNAIN, namun yang dapat menjelaskan tentang bentuk Hak yang diambil oleh Sdr.ZULKARNAIN adalah Sdr.ZULKARNAIN sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang mendasari dapatnya Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik PT.JPSK adalah dikarenakan Terdakwa ada Kontrak Kerjasama dengan PT.JPSK, dimana kerjasama tersebut berupa titip olah TBS Kelapa Sawit sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Titip Olah TBS di Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT.JPSK Nomor.008/JPSK-PKU.III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dimana Terdakwa selaku Pihak Kedua setiap hari menyanggupi memasukkan TBS Kelapa Sawit untuk diolah kurang lebih 150 Ton, dan untuk dapat mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik tersebut kepada Terdakwa diserahkan oleh Pihak PT.JPSK berupa Pengantar Buah (PB) dengan Cap Stemple Kode ZKN, PB tersebutlah yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK disaat ianya akan mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik PT.JPSK.
 - Bahwa Setiap kali Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK akan mengantarkan TBS Kelapa Sawit ke Pabrik PT.JPSK Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK kemudian menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa TBS Kelapa Sawit yang akan diantarkan ke Pabrik sudah berada di Lokasi Pabrik (belum masuk timbangan) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU selaku pemegang PB atas nama Saya (ZKN) untuk menyerahkan PB kepada Supir yang membawa TBS Kelapa Sawit milik Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK, terhadap TBS Kelapa Sawit yang diterima oleh Pabrik Terdakwa mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan oleh Sdr. SUNARTO dimana ianya (Sdr. SUNARTO) mengirimkan Bukti Tiket Timbangan melalui Handphone.



- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Sdr. SUNARTO atas perintah Terdakwa dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara tunai ataupun dengan cara transfer, pembayaran tersebut dilakukan setelah TBS Kelapa Sawit yang diantarkan oleh Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK telah di bayarkan oleh PT.JPSK kepada Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang harus diterima oleh Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK berdasarkan jumlah TBS Kelapa Sawit yang diterima oleh Pabrik PT.JPSK dari 10 (sepuluh) lembar Tiket Timbangan tersebut sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa pihak PT.JPSK telah melakukan pembayaran atas TBS Kelapa Sawit yang diterima oleh Pabrik PT.JPSK dari 10 (sepuluh) lembar Tiket Timbangan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pihak PT.JPSK melakukan pembayaran atas TBS Kelapa Sawit yang diterima oleh Pabrik PT.JPSK dari 10 (sepuluh) lembar Tiket Timbangan tersebut pada tanggal 28 Mei 2019, tanggal 31 Mei 2019, tanggal 12 Juni 2019 dan pada tanggal 13 Juni 2019, dengan total keseluruhan sebesar Rp.320.717.440 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke Nomor Rekening yang Terdakwa tentukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Mei 2019 pihak PT.JPSK mentransfer uang sebesar Rp.73.425.000,-(tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dengan No.Rek. 108-00-1059931-5.
 - Pada tanggal 31 Mei 2019 pihak PT.JPSK mentransfer uang sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BNI Syariah atas nama ERWINSYAH PUTRA dengan Nomor Rekening. 0354318000.
 - Pada tanggal 12 Juni 2019 pihak PT.JPSK mentransfer uang sebesar Rp.74.292.440,- (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) ke Rekening Bank BNI atas nama EDI MASKOR dengan Nomor Rekening. 4885-39-445.
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 pihak PT.JPSK mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank



Mandiri atas nama Terdakwa dengan nomor Rekening. 108-00-1059931-5

- Bahwa PT.JPSK mentransfer uang sebesar Rp.168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BNI Syariah atas nama ERWINSYAH PUTRA dengan Nomor Rekening. 0354318000 tersebut atas permintaan Terdakwa kepada PT.JPSK untuk membayarkan ke rekening tersebut, karena PT.JPSK meminta kepada Terdakwa Nomor Rekening BNI Syariah.

dan yang saya dapati Nomor Rekening Bank Syariah milik Sdr.ERWINSYAH PUTRA, yang kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dari Sdr.ERWINSYAHPUTRA dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan usaha cangkang Terdakwa di PT.JPSK.

- Bahwa uang sebagaimana tercantum sesuai dengan 10 (sepuluh) lembar Tiket Timbangan TBS Kelapa Sawit yang diterima oleh PT.JPSK tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK, dikarenakan uang tersebut Terdakwa alihkan atau Terdakwa gunakan untuk menutupi masalah keuangan usaha cangkang Terdakwa di PT.JPSK.
- Bahwa usaha cangkang Terdakwa di PT.JPSK tersebut tidak ada hubungan dengan Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK.
- Bahwa uang yang Terdakwa alihkan atau Terdakwa gunakan untuk menutupi masalahn keuangan usaha cangkang Terdakwa di PT.JPSK tersebut tidak ada meminta izin kepada Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. MUKHLISIEN DAMANIK atas perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000799 tanggal 02/05/2019;
- 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000813 tanggal 02/05/2019;
- 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000827 tanggal 03/05/2019;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



- d. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000842 tanggal 03/05/2019;
- e. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000844 tanggal 03/05/2019;
- f. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000848 tanggal 03/05/2019;
- g. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000849 tanggal 03/05/2019;
- h. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000860 tanggal 03/05/2019;
- i. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000861 tanggal 03/05/2019;
- j. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000862 tanggal 03/05/2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi MUKHLISIEN DAMANIK sepakat memasukkan buah TBS ke PT.JPSK ;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2019, saksi MUKHLISIEN DAMANIK telah memasukkan TBS ke PT.JPSK dengan menggunakan surat PB ZKN (Zulkarnain) atas permintaan ZULKARNAIN Als ZUL yang dijanjikan akan dibayarkan oleh ZULKARNAIN Als ZUL setelah buah tersebut dibayarkan oleh PT.JPSK.
- Bahwa terhadap seluruh buah yang dimasukkan pada bulan Mei 2019 dengan menggunakan surat PB ZKN telah dibayarkan oleh PT.JPSK kepada ZULKARNAIN Als ZUL dan telah ditransfer ke Rekening atas nama ZULKARNAIN sebesar Rp.78.425.000,-(tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), ke Rekening atas nama Sdr.ERWIN SYAHPUTRA sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan ke Rekening atas nama Sdr.EDI MASKOR sebesar Rp.74.292.440,-(tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) atas permintaan ZULKARNAIN Als ZUL.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa terdakwa ada menyuruh MUKHLISIEN DAMANIK untuk memasukkan buah ke Pabrik PT.JPSK dengan menggunakan surat PB ZKN. dan buah untuk periode bulan Mei 2019 yang dimasukkan MUKHLISIEN DAMANIK ke Pabrik PT.JPSK telah dibayarkan oleh PT.JPSK kepada terdakwa dengan cara transfer namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada MUKHLISIEN DAMANIK melainkan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUKHLISIEN DAMANIK mengalami kerugian sebesar Rp.121.080.560,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KHUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki laki yang menerangkan bernama



Drs.ZULKARNAIN, sebagai Terdakwa kepersidangan, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi "error in persona" tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa Drs.ZULKARNAIN ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut MvT/ *Memorie Van Toelichting* adalah *willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan "dikehendaki dan diketahui" itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki" artinya adalah setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan seolah-olah pemilik asli, dan tindakan-tindakannya dapat berbentuk mempergunakan, menjual, menggadaikan, menyewakan, menyerahkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa saksi MUKHLISIEN DAMANIK pada bulan Mei 2019, hanya telah memasukkan TBS ke PT.JPSK dengan menggunakan surat PB ZKN (Zulkarnain) atas permintaan ZULKARNAIN Als ZUL yang dijanjikan akan dibayarkan oleh ZULKARNAIN Als ZUL setelah buah tersebut dibayarkan oleh PT.JPSK.
- Bahwa terhadap seluruh buah yang dimasukkan pada bulan Mei 2019 dengan menggunakan surat PB ZKN telah dibayarkan oleh PT.JPSK kepada ZULKARNAIN Als ZUL dan telah ditransfer ke Rekening atas nama ZULKARNAIN sebesar Rp.78.425.000,-(tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), ke Rekening atas nama Sdr.ERWIN SYAHPUTRA sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan ke Rekening atas nama Sdr.EDI MASKOR sebesar Rp.74.292.440,-(tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) atas permintaan ZULKARNAIN Als ZUL.
- Bahwa terdakwa ada menyuruh MUKHLISIEN DAMANIK untuk memasukkan buah ke Pabrik PT.JPSK dengan menggunakan surat PB ZKN. dan buah untuk periode bulan Mei 2019 yang dimasukkan MUKHLISIEN DAMANIK ke Pabrik PT.JPSK telah dibayarkan oleh PT.JPSK kepada terdakwa dengan cara transfer namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada MUKHLISIEN DAMANIK melainkan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata bahwa benar Terdakwa telah menerima pembayaran seluruh buah yang dimasukkan pada bulan Mei 2019 dengan menggunakan surat PB ZKN telah dibayarkan oleh PT.JPSK kepada ZULKARNAIN Als ZUL dan telah ditransfer ke Rekening atas nama ZULKARNAIN sebesar Rp.78.425.000,-(tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), ke Rekening atas nama Sdr.ERWIN SYAHPUTRA sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan ke Rekening atas nama Sdr.EDI MASKOR sebesar Rp.74.292.440,-(tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) atas permintaan ZULKARNAIN Als ZUL.

Menimbang, bahwa buah untuk periode bulan Mei 2019 yang dimasukkan MUKHLISIEN DAMANIK ke Pabrik PT.JPSK telah dibayarkan oleh PT.JPSK kepada terdakwa dengan cara transfer namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada MUKHLISIEN DAMANIK melainkan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggunakan uang hasil pembayaran buah sawit milik korban yang dijanjikan akan dibayarkan oleh ZULKARNAIN Als ZUL setelah buah tersebut dibayarkan oleh PT.JPSK adalah bentuk perbuatan "**memiliki**" dari Terdakwa terhadap uang pembayaran buah tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggunakan uang pembayaran buah sawit tanpa seizin saksi , sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah **melanggar hak subjektif** Saksi MUKHLISIEN DAMANIK dan merupakan **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan uang hasil penjualan buah dari PT.JPSK kepada Saksi MUKHLISIEN DAMANIK walaupun Saksi MUKHLISIEN DAMANIK telah memintanya dan Terdakwa mengatakan telah dipergunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain dan hingga perkara ini disidangkan terdakwa belum bisa membayarkan uang milik korban maka berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar, dan Terdakwa menghendaki perbuatan itu serta mengetahui dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan **sengaja**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

3.Unsur barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini yaitu suatu perbuatan yang memiliki indikasi bahwa penguasaan benda itu karena adanya unsur kepercayaan, kedudukan, kewenangan, atau jabatan yang ada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUKHLISIEN DAMANIK memasukkan buah ke pabrik PT.JPSK dikarenakan adanya permintaan dari Sdr.ZULKARNAIN Als ZUL dengan menggunakan surat PB ZKN yang diterima oleh saksi , dan buah yang telah diterima tersebut telah dibuatkan 10 Tiket Timbangan oleh PT.JPSK dan telah diberitahukan saksi kepada ZULKARNAIN Als ZUL.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa buah periode bulan Mei 2019 atas pemasukan TBS dengan menggunakan PB ZKN telah dibayarkan oleh PT.JPSK dengan cara transfer ke Rekening atas nama ZULKARNAIN sebesar Rp.78.425.000,-(tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), ke Rekening atas nama Sdr.ERWIN SYAHPUTRA sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan ke Rekening atas nama Sdr.EDI MASKOR sebesar Rp.74.292.440,-(tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) atas permintaan ZULKARNAIN Als ZUL.
- Bahwa pada bulan Mei 2019, terdakwa ada menerima pembayaran pemasukan TBS ke pabrik PT.JPSK termasuk buah yang dimasukkan oleh MUKHLISIEN DAMANIK atas permintaan terdakwa kepada MUKHLISIEN DAMANIK dengan menggunakan PB ZKN, namun terhadap MUKHLISIEN DAMANIK, terdakwa tidak menyerahkan uang atas pemasukan TBS dikarenakan uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dari MUKHLISIEN DAMANIK.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KHUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena semua unsur unsur dalam pasal 372 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana pada dakwaan kesatu dan kedua dari surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000799 tanggal 02/05/2019;
- b. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000813 tanggal 02/05/2019;
- c. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000827 tanggal 03/05/2019;
- d. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000842 tanggal 03/05/2019;
- e. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000844 tanggal 03/05/2019;
- f. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000848 tanggal 03/05/2019;
- g. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000849 tanggal 03/05/2019;
- h. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000860 tanggal 03/05/2019;
- i. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000861 tanggal 03/05/2019;
- j. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000862 tanggal 03/05/2019.

Dikembalikan kepada saksi MUKHLISIN DAMANIK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MUKHLISIN DAMANIK

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam Dakwaan kedua Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Drs.Zulkarnain , selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000799 tanggal 02/05/2019;
 - b. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000813 tanggal 02/05/2019;
 - c. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000827 tanggal 03/05/2019;
 - d. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000842 tanggal 03/05/2019;
 - e. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000844 tanggal 03/05/2019;
 - f. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000848 tanggal 03/05/2019;
 - g. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000849 tanggal 03/05/2019;
 - h. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000860 tanggal 03/05/2019;
 - i. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000861 tanggal 03/05/2019;
 - j. 1 (satu) lembar asli Tiket Timbangan No.Tiket 000862 tanggal 03/05/2019.

Dikembalikan kepada saksi MUKHILISN DAMANIK

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Pbr



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., Zulfadly, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Kami Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., Dedi Kuswara, S.H., M.H., dibantu oleh Hj.Delismawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wilsariani, S.H..MH, Penuntut Umum dan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Delismawati